



RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun
2022



KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU

JL. LINTAS UTARA NO. 01 PUTUSSIBAU

KODE POS 78711

EMAIL : kecamatanputussibauutara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2022 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Kasubbag dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Putussibau Utara Tahun Anggaran 2022 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2022, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terimakasih.

Putussibau, November 2021
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO, S.P, M.M
NIP : 19710919 199803 1 009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4. Review Terhadap RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	16
3.2. ujuan dan Sasaran Renja SKPD	16
3.3. Program dan Kegiatan	19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

PUTUSSIBAU UTARA	20
------------------------	----

BAB V PENUTUP	21
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Putussibau Utara.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Putussibau Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Putussibau Utara yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Putussibau Utara sebagai wujud dari kinerja tahun 2022 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Embaloh Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Putussibau Utara adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- ✓ Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Putussibau Utara tahun 2022 dalam rencana program prioritas
- ✓ Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Putussibau Utara yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Putussibau Utara.

1.3.2.Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

- ✓ Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021.
- ✓ Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- ✓ Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Putussibau Utara
- ✓ Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Putussibau Utara.

1.4. Sistematika Penulisan Renja SKPD

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUTUSSIBAU

UTARA

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2021 SKPD Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2021. Hal ini akan terlihat dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2016 s/d Tahun 2021.

Untuk Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tersaji dalam Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Putussibau Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja

- ✓ Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- ✓ Meningkatnya sarana dan prasarana
- ✓ Meningkatnya disiplin aparatur
- ✓ Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- ✓ Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- ✓ Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah
- ✓ Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM
- ✓ Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan
- ✓ Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Keamanan
- ✓ Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
- ✓ Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan
- ✓ Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- ✓ Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
- ✓ Meningkatkan peran serta kepemudaan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Putussibau Utara yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Putussibau Utara dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Putussibau Utara sesuai Renstra Tahun 2021-2026

yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Kapuas Hulu.

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2019 pada Satuan Kerja Kecamatan Putussibau Utara memiliki pencapaian kinerja terrealisasi sebesar 100 % dan Belanja Langsung.

Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Putussibau Utara (Lihat Tabel T-C.30)



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Putussibau Utara. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Putussibau Utara sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Putussibau Utara masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Putussibau Utara, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Embaloh Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Putussibau Utara.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Putussibau Utara.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Putussibau Utara yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Putussibau Utara baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (Lihat Tabel T-C.31)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c. Jumlah Penduduk
- d. Tingkat Kemiskinan.
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
- g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2016 s/d tahun 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam

menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan.
- b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
- c. Pembangunan Bidang Ekonomi.
- d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 tampak dalam (Lihat Tabel T-C. 3



BAB III**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Identifikasi Kebijakan Nasional

Provinsi Kalimantan Barat

Nama SKPD : Kecamatan Putussibau Utara

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Putussibau Utara telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Putussibau Utara menetapkan tujuan sebagai berikut:

NO	TUJUAN
	<i>Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, beribawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responbilitas dan akuntabilitas</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu :

NO	SASARAN
<i>Tujuan1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	
1	Peningkatan Kualitas Koordinasi Dan Fasilitas Kerja Pemerintahan Daerah
2	Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan Cepat Dan Tepat, Pembangunan Kantor Pelayanan Publik Yang Responsif.
3	Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pelayanan Yang Terintegrasi, Sederhana Dengan Basis Teknologi Yang Moderen Untuk Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Terukur Dan Terbuka.
4	Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan
5	Peningkatan Koordinasi Dan Komunikasi Untuk Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah Yang Optimal, Membuka Kota Pengaduan Dari Masyarakat, Terkait Dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
<i>Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</i>	
1	Meningkatkan Informasi Pelayanan Publik Untuk Penerapan E-Government
2	Peningkatan Pelayanan Intrnal Perangkat Daerah
3	Peningkatan Sara Dan Prasaranan Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Dan Manajemen Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPDE)
4	Membangun Fasilitas Pelayanan Publik, Rumah Singgah Dan Sarana Olahraga
5	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Putussibau Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaiannya masih sulit dilaksanakan karena perencanaan selalu tidak sejalan dengan ketersediaan keuangan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Ketidaksesuaian ini biasanya disebabkan karena Pemerintah Daerah telah mematok angka anggaran untuk tiap-tiap kecamatannya. Dengan perkataan lain, hampir tidak mungkin.

Melaksanakan Rencana Kerja tahun 2022 bahkan seterusnya sesuai dengan perencanaan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya akan terpaparkan dalam (Tabel T-C. 33).

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA**

Rencana Kerja Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Putussibau Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Putussibau Utara dan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Kecamatan Putussibau Utara adalah program tahunan Kecamatan Putussibau Utara yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Kecamatan Putussibau Utara. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Putussibau Utara ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Putussibau Utara, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Tabel (Tabel 4.1) Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Putussibau Utara untuk tahun 2022.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Putussibau Utara 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022. Rencana Kerja Kecamatan Putussibau Utara sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Putussibau Utara diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Putussibau, November 2021
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO SP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP : 19710919 199803 1 009

Tabel T-C.29.

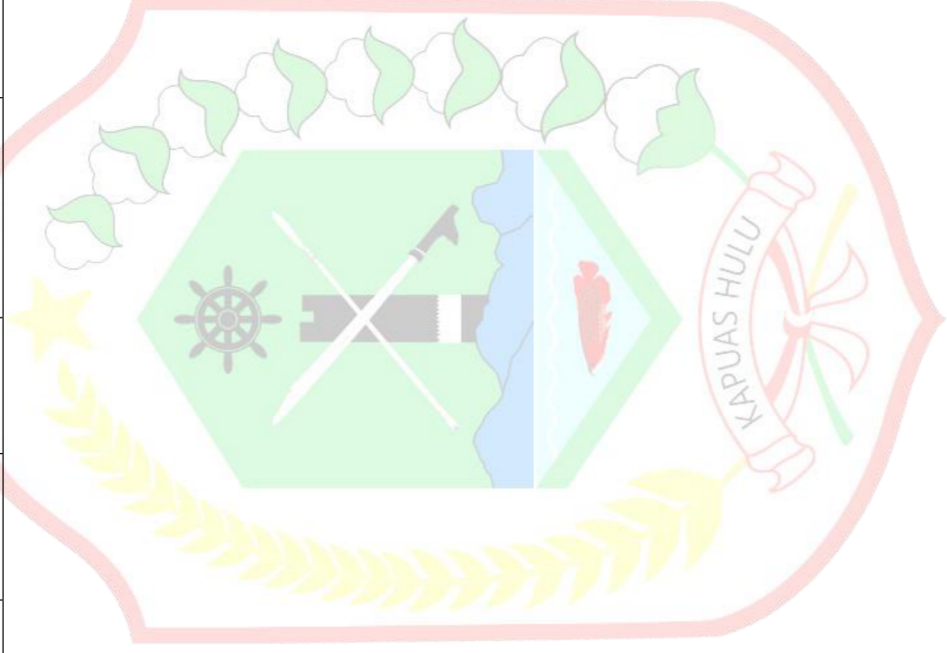
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2020 s/d Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu**

Kantor Kecamatan Putussibau Utara										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	100%	100%	11.910.000	11.910.000	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	12.075.200	12.075.200	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	3.798.423.331	3.798.423.331	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	3.815.800	3.815.800	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	147.000.000	147.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.02		Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	100%	100%	47.200.000	47.200.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	100%	34.800.000	34.800.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	100%	100%	16.909.000	16.909.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan rumah tangga	100%	100%	4.515.000	4.515.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	27.794.000	27.794.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	4.800.000	4.800.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.09		Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	253.350.000	253.350.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	34.500.000	34.500.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	100%	9.384.000	9.384.000	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	31.700.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	100%	100%	610.251.200	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan program Dinas atau kendaraan Dinas	100%	100%	16.605.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	34.310.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	5.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.01	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penangkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	32.912.500	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa			8.000.000					
7.01.03.2.02.01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	100%	100%	18.100.000	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.02		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	100%	100%	213.016.500	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	642.900.000	642.900.000	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	36.000.000	36.000.000	100%	100%	100%	100%



Putussibau Utara, November 2022
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO, SP., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710919 199803 1 009

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Putussibau
Utara
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM/standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai IKM			78	81	83		78		83		
2	Predikat SAKIP			CC	B	BB				BB		
3	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan			10%	15%	17%		20%	15%	17%		
4	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa tepat waktu			100%	100%	100%		90%	80%	100%		
5	Persentase Desa yang mencapai target kinerja			95%	98%	100%		95%	98%	100%		
6	Persentase lembaga masyarakat aktif			80%	85%	90%		80%	85%	90%		

Putussibau, November 2021
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO SP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP : 19710919 199803 1 009

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kecamatan Putussibau Utara						Hasil Analisis Kebutuhan					
Rancangan Awal RKPD											
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Putussibau Utara	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	100%	11.910.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Putussibau Utara	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	100%	11.910.000	
2			Kordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	100%	14.055.200			Kordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	100%	14.055.200	
3			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.794.607.531			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.794.607.531	
4			Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	3.815.800			Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	3.815.800	
5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	143.400.000			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	143.400.000	

6			Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	100%	47.200.000			Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	100%	47.200.000	
7			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	48.000.000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	48.000.000	
8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	100%	16.909.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	100%	16.909.000	
9			Penyediaan Peralatan rumah tangga	100%	4.515.000			Penyediaan Peralatan rumah tangga	100%	4.515.000	
10			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	27.794.000			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	27.794.000	
11			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	4.800.000			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	4.800.000	
12			Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	256.950.000			Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	256.950.000	
13			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	100%	88.500.000			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	100%	88.500.000	
14			Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	9.384.000			Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	9.384.000	
15			Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	31.700.000			Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	31.700.000	

16			Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	100%	597.051.000			Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	100%	597.051.000	
17			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	16.605.000			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan program Dinas atau kendaraan Dinas	100%	16.605.000	
18		Kantor Camat Putussibau Utara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	34.310.000		Kantor Camat Putussibau Utara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	34.310.000	
19			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	5.000.000			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	5.000.000	
20	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Penangkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	100%	32.912.500	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Penangkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	100%	32.912.500	
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Putussibau Utara	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	100%	8.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Putussibau Utara	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	100%	8.000.000	
22		Kelurahan Putussibau Utara	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	100%	18.100.000			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	100%	18.100.000	

23			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	100%	213.016.500		Kelurahan Putussibau Utara	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	100%	213.016.500	
24			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	642.900.000		Kelurahan Putussibau Utara	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	642.900.000	
25	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Putussibau Utara	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	36.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Putussibau Utara	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	36.500.000	
26.			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100%	10.000.000			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100%	10.000.000	
27.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kantor Camat Putussibau Utara	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	10.000.000		Kantor Camat Putussibau Utara	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	10.000.000	
28.			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	100%	10.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	100%	10.000.000	
29			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	10.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	10.000.000	
30			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100%	10.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100%	10.000.000	

31.			Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	100%	20.000.000			Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	100%	20.000.000	
32.			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000	
33.	Penyenggaraan Urusan Pemerintah dan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat	100%	20.000.000	Penyenggaraan Urusan Pemerintah dan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Putussibau Utara	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat	100%	20.000.000	

Catatan : Perencanaan Kegiatan Baru (**Merah**)

Putussibau Utara, Juni 2022
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO, SP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710919 199803 1 009

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Putussibau Utara					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Putussibau Utara	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	11.910.000	Kemungkinan Anggaran Tahun 2022 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu
2			Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	14.055.200	
3			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.794.607.531	
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.815.800	
5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.400.000	
6			Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	47.200.000	
7			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	48.000.000	
8			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	16.909.000	
9			Penyediaan Peralatan rumah tangga	4.515.000	
10			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.794.000	
11			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000	

12			Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.950.000
13			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	88.500.000
14			Penyediaan Jasa surat menyurat	9.384.000
15			Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	31.700.000
16			Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	597.051.000
17			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan program Dinas atau kendaraan Dinas	16.605.000
18		Kantor Camat Putussibau Utara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	34.310.000
19			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.000.000
20	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Penangkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	32.912.500
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Putussibau Utara	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam porum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	8.000.000
22			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam porum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	18.100.000
23			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	213.016.500
24			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	642.900.000

25	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	36.500.000	
26			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.000.000	
27	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kantor Camat Putussibau Utara	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	
28			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	10.000.000	
29			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000	
30			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10.000.000	
31			Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	20.000.000	
32			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	
33	Penyenggaraan Urusan Pemerintah dan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat	20.000.000	

Catatan : Perencanaan Kegiatan Baru (**Merah**)

Putussibau, November 2021
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO SP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP : 19710919 199803 1 009

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Putussibau Utara									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	11.910.000	APBD	Kemungkinan Anggaran Tahun 2022 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu	100%	11.910.000
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	14.055.200	APBD		100%	14.055.200
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	3.794.607.531	APBD		100%	3.794.607.531
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	3.815.800	APBD		100%	3.815.800

7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	143.400.000	APBD		100%	143.400.000
7.01.01.2.05.02		Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	47.200.000	APBD		100%	47.200.000
7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	48.000.000	APBD		100%	48.000.000
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	16.909.000	APBD		100%	16.909.000
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	4.515.000	APBD		100%	4.515.000
7.01.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	27.794.000	APBD		100%	27.794.000
7.01.01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	4.800.000	APBD		100%	4.800.000
7.01.01.2.06.09		Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	256.950.000	APBD		100%	256.950.000
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	88.500.000	APBD		100%	88.500.000
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	9.384.000	APBD		100%	9.384.000

7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	31.700.000	APBD		100%	31.700.000
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	597.051.000	APBD		100%	597.051.000
7.01.01.2.09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan program Dinas atau kendaraan Dinas	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	16.605.000	APBD		100%	16.605.000
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	34.310.000	APBD		100%	34.310.000
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
7.01.02.2.02.01	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penangkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	32.912.500	APBD		100%	32.912.500
7.01.03.2.01.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	8.000.000	APBD		100%	8.000.000
7.01.03.2.02.01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	18.100.000	APBD		100%	18.100.000
7.01.03.2.02.02		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	213.016.500	APBD		100%	213.016.500

7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	642.900.000	APBD	100%	642.900.000
7.01.03.2.03.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	36.500.000	APBD	100%	36.500.000
7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	10.000.000	APBD	100%	10.000.000
7.01.03.2.03.05	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	10.000.000	APBD	100%	10.000.000
7.01.03.2.03.06		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa		100%	10.000.000	APBD	100%	10.000.000
7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		100%	10.000.000	APBD	100%	10.000.000
7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa		100%	10.000.000		100%	10.000.000
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa		100%	20.000.000		100%	20.000.000

7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	20.000.000		100%	20.000.000
7.01.05.2.01.04	Penyenggaraan Urusan Pemerintah dan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat	Kantor Camat Putussibau Utara	100%	20.000.000		100%	20.000.000

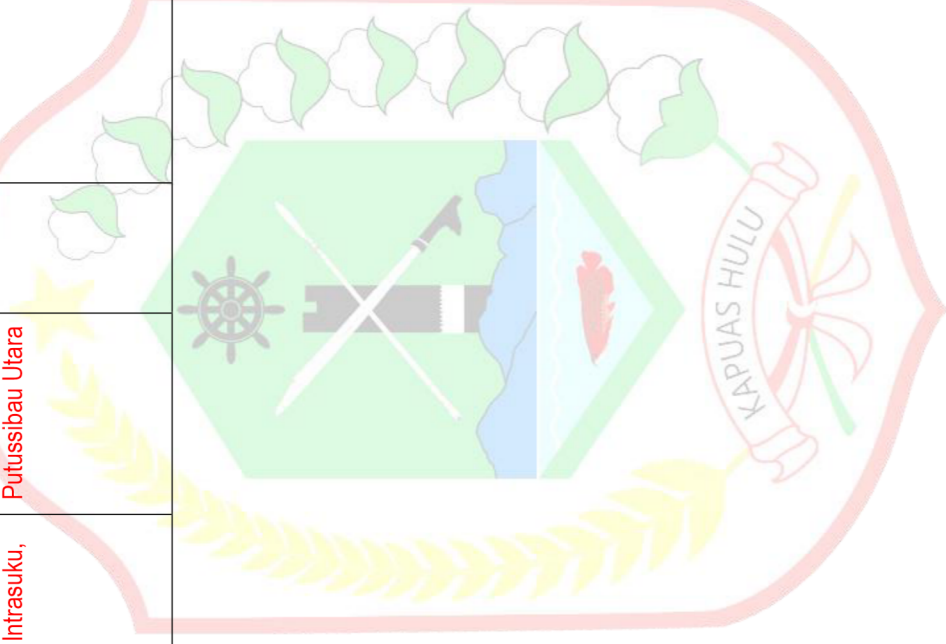
Catatan : Perencanaan Kegiatan Baru (Merah)

Putussibau, November 2022
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO, SP,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710919 199803 1 009



Tabel T-C.34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kantor Kecamatan Putussibau Utara				
Kode	Program	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Target Program
1	2	3	4	5
7.01.01.2.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	11.910.000	100%
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	14.055.200	100%
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.794.607.531	100%
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.815.800	100%
7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.400.000	100%
7.01.01.2.05.02		Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya	47.200.000	100%
7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	48.000.000	100%
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	16.909.000	100%
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan rumah tangga	4.515.000	100%
7.01.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.794.000	100%
7.01.01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000	100%
7.01.01.2.06.09		Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.950.000	100%
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	88.500.000	100%
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa surat menyurat	9.384.000	100%
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	31.700.000	100%
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	597.051.000	100%
7.01.01.2.09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan program Dinas atau kendaraan Dinas	16.605.000	100%
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	34.310.000	100%

7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.000.000	100%
7.01.02.2.02.01	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penangkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	32.912.500	100%
7.01.03.2.01.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam porum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	8.000.000	0%
7.01.03.2.02.01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam porum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	18.100.000	100%
7.01.03.2.02.02		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	213.016.500	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	642.900.000	100%
7.01.03.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	36.500.000	100%
7.01.03.2.03.04		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.000.000	100%
7.01.03.2.03.05	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	100%
7.01.03.2.03.06		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	10.000.000	100%
7.01.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.000.000	100%
7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	10.000.000	100%
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	20.000.000	100%
7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	100%
7.01.05.2.01.04	Penyenggaraan Urusan Pemerintah dan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat	20.000.000	100%

Catatan : Perencanaan Kegiatan Baru (**Merah**)

Putussibau, November 2021
Camat Putussibau Utara

RUSDI HARTONO SP, M.M
PEMBINA TK. I
NIP : 19710919 199803 1 009

